

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Semakin meningkatnya kebutuhan dana pembangunan mendorong pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatannya secara lebih intensif. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah pajak. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena selain jumlahnya yang relatif lebih stabil, juga diharapkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Untuk mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional, perlukan dana yang cukup besar juga berasal dari penerimaan luar negeri dan dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk meningkatkan penerimaan negara dan sumber dana yang paling baik dan aman yaitu dengan pajak, karena merupakan sumber dari rakyat sendiri. Sektor pajak ini merupakan sumber penerimaan negara yang akan selalu meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun dan menjadi sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.

Upaya kearah kemandirian pembiayaan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan pembaharuan peraturan perpajakan yang diharapkan dapat memperluas objek dan subjek pajak tetapi harus tetap dalam kerangka asas keadilan (dapat melalui ekstensifikasi, intensifikasi pemungutan pajak dan meningkatkan persentase tax ratio). Salah satu bentuk pembaharuan yang mendasar adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari *sistem official assessment* ke *sistem self assessment* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapih, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak, dimana kewajiban pemerintah melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan pada suatu ketentuan yang digariskan dalam perundang-undangan perpajakan tersebut.

Bentuk lain dari pembaharuan perpajakan yang dilakukan pemerintah dengan melakukan perubahan peraturan-peraturan perpajakan, khususnya Undang-Undang Perpajakan, yang akan meningkatkan tax ratio (ratio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto). Pemerintah akan sangat serius menangani penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan karena masih rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajaknya, yang dimana tercermin dari tingkat tax ratio Indonesia yang

paling rendah diantara negara-negara lain. Tak dapat dipungkiri bahwa Negara sulit untuk memungut pajak karena banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Dimana wajib pajak lalai untuk membayar pajak bahkan cenderung menghindari untuk membayar pajak. Hal ini mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu mekanisme yang agar dapat memberikan daya pemaksa bagi wajib pajak yang lalai akan kewajibannya membayar pajak. Salah satu adalah dengan memberikan surat paksa. Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Devi M.E.Pasaribu dengan judul Penagihan Pajak dengan surat paksa serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penulis tertarik untuk membahasnya kembali.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melihat seberapa besar pengaruh penagihan melalui surat paksa terhadap tingkat kepatuhan dengan menuangkan kedalam skripsi dengan judul:

**“PENGARUH PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk dapat memperoleh data-data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk:

1. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diharapkan, maka penulis mengungkapkan beberapa kegunaan dari penelitian ini untuk beberapa pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dengan penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang cukup baik mengenai masalah perpajakan khususnya penagihan pajak dengan Surat Paksa dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Selain itu juga dapat sebagai bahan pertimbangan antara teori dengan praktek serta menjadi bekal untuk terjun ke dunia kerja. Selain itu juga untuk dapat memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir sarjana (program S-1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

### 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan informasi untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan penagihan pajak sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

### 3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang perpajakan dan sumber informasi untuk penelitian dan khususnya pemahaman mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa-masa yang akan datang.

### 1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Dalam menjalankan pemerintahan, negara memerlukan dana untuk melakukan pembangunan nasional. Dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dari dulu, sekarang dan yang akan datang merupakan berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu pajak sangat mempunyai peranan penting sebagai sumber pendapatan negara. Tujuan pembangunan nasional oleh pemerintah Indonesia adalah untuk mencapai kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Reformasi perpajakan yang paling mendasar terjadi ketika pemerintah mengubah *official assessment system* dan memperkenalkan *self assessment system* di dalam pembayaran pajak. *self assessment system* merupakan dimana wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang, dan membayarnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mempunyai suatu mekanisme dalam penagihan pajak.

Penagihan pajak ini sendiri merupakan implikasi dari berkembangnya jumlah tunggakan pajak yang semakin besar dari waktu ke waktu, dan pemerintah juga menganggap bahwa begitu pentingnya suatu masalah penagihan pajak ini sehingga perlu diatur didalam satu Undang-Undang khusus, yaitu UU Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

Dalam *self assessment system* yang berlaku saat ini, dimana pajak yang masih harus dibayar oleh penanggung pajak mencakup sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimana batas waktu pembayaran pajak terutang berikut denda dan administrasi berupa bunga yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana atas perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Undang-undang ini seperti Penagihan pajak pasif dilaksanakan melalui penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) seperti Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), dan Putusan Banding yang bertujuan untuk memberitahukan kepada wajib pajak tentang jumlah pajak yang terutang, sanksi administrasi yang harus dibayar, dan tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak atau menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah sebagai sarana administrasi bagi Direktur Jendral Pajak untuk melakukan penagihan pajak.

Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang dipimpin oleh kepala kantornya masing-masing, tergantung jenis pajak yang ditanganinya. Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan

tindak penagihan apabila pajak yang terutang (PPh dan PPN/PPnBM) tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.

Pengertian penagihan pajak menurut Pasal 1 angka 9 UU PPSP jo Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa adalah :

**“Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”,**

seperti yang telah disebutkan dalam *Indonesian Tax Review Volume 1/Edisi26/2002*.

Dalam Penagihan Pajak yang diberikan tenggang waktu tertentu dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari teguran atau peringatan yang diterbitkan melalui Surat Teguran, melakukan tindakan memaksa dengan menerbitkan Surat Paksa yang kemudian akan berlanjut kepada penyitaan yang diterbitkan dalam Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), bila penanggung pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka harta yang disita tersebut akan didaftarkan untuk dijual dengan cara dilelang dalam Pengumuman Lelang. Bagaimana cara penagihan tersebut, keduanya mempunyai kesamaan sifat,



yaitu dapat memaksa Penanggung Pajak untuk melunasi pajak yang terutang, dengan tujuan untuk membiayai pembangunan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut: “Jika dalam penagihan pajak melalui surat paksa maka dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pembayaran pajak”.

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif dengan deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis fakta yang dibutuhkan pada KPP, untuk kemudian diolah menjadi data, disajikan lalu kemudian menganalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas atas objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan.

### **1.6.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data adalah:

#### **1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengadakan peninjauan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan cara:

- Wawancara

Yaitu dengan pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab lisan dengan pegawai KPP yang bersangkutan yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan

- Kuesioner

Yaitu dengan cara penelitian dengan menganjurkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan ditujukan kepada pimpinan dan personil KPP yang berwenang memberikan jawaban sehubungan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, majalah, dan tulisan-tulisan lain kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang berlokasi di Jl. Purnawarman No. 21 Bandung 40117.